

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Bank Syariah Mandiri

1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan


dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (www.banksyariahmandiri.co.id).

2. Profil PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Indramayu



3. Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai BSM KCP Indramayu

a. Branch Manager

- 1) Mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas yang terjadi di bank berdasarkan syariah secara efektif dan efisien;
- 2) Mengkoordinasi dan mengawasi seluruh aktivitas operasional;
- 3) Memimpin operasional pemasaran produk produk Commercial Banking & Consumer Banking;
- 4) Menyusun Rencana Bisnis Bank dan melakukan sosialisasi Rencana Bisnis Bank;
- 5) Menerima prosedur operasional dan lembar kerja pelaporan;
- 6) Melakukan observasi langsung atas kinerja bawahan;
- 7) Memberikan feedback baik positif maupun negatif untuk meningkatkan kinerja bawahan;
- 8) Melakukan penilaian kinerja secara efektif;

b. *Branch Operation*

- 1) Memonitor pencapaian Rencana Bisnis Bank oleh groupnya;
- 2) Mengevaluasi dan menyusun laporan pencapaian Rencana Bisnis Bank secara periodik setiap bulan;
- 3) Mengembangkan prosedur atau cara khusus untuk mencapai Rencana Bisnis Bank jika belum tercapai;
- 4) Memonitor pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko oleh bawahannya;

5) Mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko

c. *Micro Banking Manager*

- 1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan outlet Warung Mikro;
- 2) Sebagai supervisi terhadap pegawai di outlet Warung Mikro;
- 3) Melakukan monitoring terhadap nasabah pembiayaan existing;
- 4) Melakukan pembinaan dan pengembangan kepada pegawai di outlet Warung Mikro;
- 5) Ikut membantu melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah di outlet Warung Mikro.

d. *Customer Service*

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, dan permohonan nasabah yang lainnya;
- 2) Memberikan informasi se jelas mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah;
- 3) Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan kepada pihak nasabah;

- 4) Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.

e. *Teller*

- 1) Melayani penarikan, transfer dan penyetoran uang dari pelanggan;
- 2) Melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung;
- 3) Pemeriksaan kas dan membayarkan penarikan uang nasabah setelah memverifikasi data, jumlah uang dan memastikan akun nasabah memiliki dana yang cukup untuk penarikan;
- 4) Menerima cek dan uang tunai untuk deposi, memverifikasi jumlah dan periksa keakuratan slip setoran.

f. *General Support Staff*

- 1) Mendukung jalanya kegiatan operasional dengan mengurus segala urusan rumah tangga perusahaan.

g. *Micro Finance Sales*

- 1) Menawarkan pinjaman kepada nasabah atau pelanggan yang membutuhkan dana;
- 2) Memasarkan jasa pinjaman tunai dari suatu bank.

h. *Analyst*

- 1) Memeriksa kelayakan dokumen persyaratan kredit calon debitur beserta kekuatan legalitas dokumen persyaratan kredit calon debitur;
- 2) Melakukan kunjungan langsung ke lapangan survey ke calon debitur terhadap aplikasi kredit baru (*new order*), pengulangan (*repeat order*) atau tambahan (*additional order*) jika meragukan kebenaran dan validitas data analisa;
- 3) Mewakili kepala cabang menandatangani purchase order apabila kepala cabang berhalangan.

i. *Sales Finance*

- 1) Memotivasi calon nasabah agar ia bertindak dengan suatu cara yang dikehendaki olehnya;
- 2) Dapat mengarahkan sasaran mana dan kepada siapa produk akan ditawarkan dan dijual;
- 3) Dapat meyakinkan calon nasabah yang diketahui ragu-ragu dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan.

j. *Micro Administration Staff*

- 1) Mengadministrasikan semua berkas yang berkaitan dengan pembiayaan mikro, mulai dari berkas pengajuan, proses persetujuan, akad, sampai pelunasan.

k. *PMM Mitra*

- 1) Melakukan penagihan ke lokasi mikro;

2) Menjalin hubungan baik antara bank dengan para nasabah mikro.

l. *Driver*

- 1) Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan kantor;
- 2) Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai;
- 3) Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilakukan perbaikan;
- 4) Bersama petugas kantor dan satpam membawa uang setoran dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau sebaliknya.

m. *Office Boy*

- 1) Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan;
- 2) Membantu penyiapan arsip dan dokumen nasabah;
- 3) Sewaktu-waktu bila dibutuhkan melakukan kegiatan pengiriman (kurir) dokumen ke kantor cabang pembantu atau kantor lainnya.

n. *Security*

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang dalam hal keamanan;
- 2) Mengawasi dan menjaga keamanan dari kegiatan operasional kantor;
- 3) Mengawal penyeteroran dan pengambilan uang dari kantor cabang pembantu;
- 4) Selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional

4. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM)

1. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Bank Syariah Terdepan : Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada *segmen consumer, micro, SME, commercial dan corporate*.

Bank Syariah Modern : Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

2. Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung.

1. Produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan juga untuk mendukung dalam kebutuhan pencapaian target perusahaan maka Bank Syariah Mandiri secara berkesinambungan melakukan inovasi dan pengembangan produk. Produk Bank Syariah Mandiri dapat dibedakan menjadi 3 jenis produk, yaitu penghimpun dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Adapun

produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :
(www.banksyariahmandiri.co.id).

a. Produk Penghimpun Dana (Tabungan)

1. Tabunga BSM

Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Minimum setoran awal: Rp80.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (nonperorangan). Minimum setoran berikutnya: Rp10.000. Saldo minimum: Rp50.000. Biaya tutup rekening: Rp20.000. Biaya administrasi Rp7.000.

2. Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Periode tabungan yaitu 1 s.d. 10 tahun. Usia nasabah minimal adalah 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan minimal Rp100 ribu. Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan. Saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi.

3. Tabungan Simpatik

Tabungan simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat

yang disepakati. Setoran awal minimal Rp20.000 (tanpa ATM) & Rp30.000 (dengan ATM). Setoran berikutnya minimal Rp10.000 kemudian saldo minimal Rp20.000. serta dikenakan biaya administrasi Rp2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok).

4. Tabungan Investasi Cendekia

Tabungan investa cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Periode tabungan 1 s.d. 20 tahun. Usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo. Setoran bulanan minimal Rp100.000 s.d. Rp10.000.000 dengan kelipatan Rp50.000.

5. Tabungan Dollar

Tabungan dollar adalah tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Minimum setoran awal USD100 dan saldo minimum USD100.

6. Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

7. BSM Tabunganku

BSM tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan adalah *wadhi'ah yad dhamanah*. Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp20.000 (tanpa ATM) dan Rp80.000 (dengan ATM). Setoran tunai selanjutnya minimum Rp10.000. Serta saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp20.000 (tanpa ATM) dan Rp50.000 (dengan ATM).

8. BSM Deposito

BSM deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan nonperorangan. Jangka waktu yang fleksibel, yaitu : 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dicairkan pada saat jatuh tempo, setoran awal minimum Rp2.000.000.

9. BSM Tabungan Mabror

BSM tabungan mabror adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH). Saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama.

10. BSM Tabungan Mabror Junior

BSM tabungan mabrur junior adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama Anak. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH).

b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

1. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan system *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah jenis kendaraan (mobil dan motor) dalam kondisi kendaraan baru dan bekas. Untuk kendaraan baru, jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun sedangkan kendaraan bekas hingga 10 tahun (dihitung termasuk usia kendaraan dan jangka waktu pembiayaan).

Syarat dan Ketentuan untuk Pembiayaan Kendaraan Bermotor yaitu meliputi :

- 1) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan pendapatan tetap.
- 2) Usia pemohon pada saat pengajuan PKB minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas PKB.
- 3) Pengajuan PKB dapat dilakukan sendiri-sendiri atau kordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon pekerja.

2. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk

sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

3. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

4. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan akad *murabahah*.

5. BSM Gadai Emas

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

6. BSM Cicil Emas

BSM cicil emas merupakan pembiayaan pembelian / kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan kredit (angsuran). Emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 10 gram.

7. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*.

8. Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan warung mikro adalah pembiayaan dengan limit pembiayaan Rp 2 juta-Rp 200 juta. Diperuntukan untuk pembiayaan perorangan, Golongan berpenghasilan tetap seperti PNS, Pegawai, Swasta dan Untuk Badan Usaha.

c. Produk Jasa

1. BSM Card

BSM card adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. Disamping itu dengan menggunakan BSM card, nasabah bisa mendapatkan discount di ratusan merchant yang telah bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri.

2. BSM Mobile Banking

Layanan transaksi perbankan melalui mobile banking (handphone) dengan menggunakan koneksi jaringan data Telkom yang dapat digunakan oleh nasabah. Manfaat: untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer real time ke 83 bank, transfer SKN, pembayaran tagihan, pembelian isi ulang pulsa

seluler dan transaksi lainnya. BSM Mobile Banking memiliki layanan non perbankan seperti informasi jadwal sholat, serta kalimat inspiratif.

3. BSM Call 1440

Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.

4. BSM ATM

Mesin ajungan Tunai Mandiri yang dimiliki oleh BSM. BSM ATM dapat digunakan oleh nasabah BSM, nasabah bank anggota Prima, nasabah bank anggota bersama dan nasabah anggota Bancard, BSM ATM dapat digunakan untuk: Cek saldo, tarik tunai, Ubah pin, Transfer antar rekening, transfer antar bank, pembayaran tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

5. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat www.syariahamandiri.co.id yang dapat digunakan oleh nasabah. Manfaat untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan) cek mutasi transaksi, transfer antar rekening BSM, transfer real time ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, pembayaran tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

B. Pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu

1. Mekanisme Pembiayaan BSM Cicil Emas

Untuk melakukan pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri ada beberapa hal yang harus dipenuhi nasabah, antara lain :

a. Kriteria Nasabah

Kriteria nasabah dalam pembiayaan Cicil Emas yaitu (www.banksyariahmandiri.co.id) :

1. Cakap hukum atau mengerti tentang hukum.
2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Pegawai tetap minimal 21 tahun atau sudah menikah pada saat pengajuan.
4. Pegawai tetap maksimal 55 tahun/belum pensiun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
5. Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
6. Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.
7. Tidak masuk daftar hitam BI
8. Memiliki kolektibilitas lancar di semua Bank.

Selain kriteria diatas, pembiayaan Cicil Emas juga bisa menerima semua kalangan nasabah yang tentu sesuai dengan ketentuan yaitu antara lain :

- a. Pegawai tetap
Pegawai sipil yang berstatus tetap, pegawai swasta atau pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berstatus tetap, dan memiliki atau bersedia membuka rekening BSM berupa Tabungan.
- b. Profesional
Memiliki surat izin profesi, menjalankan profesi minimal 2 tahun, memiliki atau bersedia membuka rekening BSM tabungan atau giro
- c. Wiraswasta
Memiliki surat izin usaha, menjalankan usaha minimal 2 tahun, dan memiliki atau bersedia membuka rekening BSM tabungan atau giro.

2. Tahapan Pengajuan pembiayaan BSM Cicil Emas

Tahapan yang harus dilalui untuk mengajukan pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut (wawancara dengan Ibu Sri Novita selaku petugas Cicil Emas pada tanggal 28 Januari 2019) :

1. Nasabah datang ke Bank Syariah Mandiri untuk menemui bagian officer Cicil Emas dan menyampaikan keinginannya untuk mengajukan pembiayaan cicil emas
2. Petugas Cicil Emas menjelaskan semua hal terkait produk Cicil Emas seperti : persyaratan bagi calon nasabah, biaya-biaya yang akan dikenakan, besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah, tata cara pelunasan, tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar, kemudian konsekuensi apabila terjadi penunggakan atau ketidak mampuan nasabah dalam membayar.
3. Selanjutnya , nasabah mengisi formulir pembiayaan cicil emas dan melengkapi syarat fotokopi KTP.
4. Petugas Cicil Emas memastikan ketersediaan emas dan harga kepada pensuplai emas.
5. Nasabah menyerahkan semua dokumen terkait permohonan pembiayaan.
6. Setelah semua permohonan pembiayaan diterima oleh petugas Cicil Emas maka selanjutnya adalah melakukan penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) dalam penyusunan NAP, calon nasabah wajib dilakukan proses pengecekan kualitas pembiayaan melalui proses *BI checking*. Apabila calon nasabah menunjukkan kolektibilitas lancar dalam pembiayaan di Bank maka calon nasabah dapat diproses ke tahap

selanjutnya, dan sebaliknya apabila terdapat hasil non lancar, maka nasabah harus menyelesaikan pembiayaan tersebut terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti pelunasan dari bank yang bersangkutan.

7. Bagian pembiayaan memberikan keputusan pembiayaan BSM Cicil Emas sesuai keputusan Kepala Unit. Apabila nasabah diterima untuk melakukan pembiayaan maka selanjutnya nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* untuk jual beli dan *rahn* untuk pengikat jaminan. Dalam pembiayaan ini pihak bank menjelaskan secara rinci mengenai harga jual emasnya dan menjelaskan pula berapa keuntungan yang diambil oleh pihak bank. Harga emas yang digunakan adalah harga emas pada saat hari dilakukannya akad pembiayaan ini.

8. Pencairan pembiayaan


Dalam proses pencairan pembiayaan, calon nasabah telah memiliki rekening tabungan di BSM dan nasabah telah membayar seluruh biaya administrasi, asuransi jaminan dan juga biaya materai, hasil pencairan pembiayaan di kredit ke rekening nasabah, selanjutnya ditransfer ke rekening pensuplai emas.

9. Selanjutnya adalah melakukan pembelian emas di toko emas yang telah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri. Bukti pembelian emas akan di simpan bank, apabila nasabah ingin mengetahui langsung jaminannya maka nasabah bisa datang ke bank setelah pencairan pembiayaan.

10. Pelunasan pembiayaan.

Pembiayaan cicil emas adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin memiliki logam mulia yang pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran. Dari hasil wawancara salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas mengenai alasan mengapa menggunakan pembiayaan cicil emas pada Bank Syariah Mandiri adalah karena untuk berinvestasi jangka panjang dan persyaratannya yang mudah (Rika selaku nasabah pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu, pada tanggal 30 Januari 2019).

3. Alur Pembiayaan BSM Cicil Emas



Keterangan :

1. Calon nasabah mendatangi Bank Syariah Mandiri dengan tujuan untuk melakukan pembiayaan cicil emas dengan membawa data persyaratan administrasi,

2. Apabila nasabah dinyatakan dapat melakukan pembiayaan cicil emas maka bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan murabahah. Nasabah harus wajib mempunyai rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri.
3. Kemudian pihak bank melakukan pembelian di toko emas yang sudah bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu.
4. Nasabah membayar kewajiban angsuran yang sudah ditentukan oleh pihak Bank.

4. Kebijakan Pembiayaan Cicil Emas

- a. Jumlah pembiayaan BSM Cicil Emas maksimal adalah Rp150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).
- b. Uang Muka (*Self Financing*) Pembiayaan Produk BSM Cicil Emas Pembayaran uang muka minimal 20% dari harga perolehan emas. Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada bank.
- c. Jenis pembiayaan pada produk BSM Cicil Emas adalah pembiayaan konsumtif. Akad yang digunakan adalah akad *Murabahah* (di bawah tangan) untuk pembiayaan. Dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai).
- d. Jangka waktu pembiayaan, nasabah dapat memilih Angka waktu pembiayaan yang diinginkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama hingga 5 (lima) tahun. Pelunasan dipercepat diperbolehkan setelah pembiayaan minimal berjalan 1 (satu) tahun.
- e. Pengadaan Emas, untuk Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu Pembelian emas diperoleh dari toko Mas Cahaya Indah yang telah

bekerja sama sebelumnya. Adapun kriteria penyedia dan pemasok emas yang harus ada pada toko mas agar bisa bekerja sama dengan pihak Bank Syariah Mandiri yaitu antara lain :

1. Telah memiliki usaha jual beli emas minimal 3 tahun
2. Bersedia atau telah memiliki rekening tabungan atau giro Bank Syariah Mandiri.
3. Harga emas relatif bersaing.
4. Bersedia memberikan pelayanan antar emas (wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Branch Operation pada tanggal 29 Januari 2019).

f. Bersedia memberikan pelayanan antar Pembayaran angsuran

Pembayaran angsuran pembiayaan BSM Cicil Emas dilakukan dengan cara auto debet ke rekening tabungan BSM dengan pola angsuran tetap setiap bulannya. Nasabah dapat melakukan pelunasan atas pembiayaannya dari dana yang berasal dari nasabah sendiri.

g. Eksekusi agunan

Apabila nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan BSM Cicil Emas pada saat jatuh tempo atau pembiayaan digolongkan macet maka agunan dapat dijual oleh bank setelah melampaui tahun sejak tanggal akad pembiayaan. Sebelum dilakukan eksekusi jaminan dilakukan tahapan sebagai berikut (wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Branch Operation pada tanggal 29 Januari 2019). :

1. Apabila hingga 30 hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas Marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan I kepada nasabah.
2. Apabila hingga 60 hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas Marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan II kepada nasabah.
3. Apabila hingga 90 hari setelah tanggal jatuh tempo belum lunas, petugas Marketing membuat dan mengirimkan Surat Peringatan III/Terakhir kepada nasabah.
4. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan III/Terakhir, nasabah belum melunasi kewajibannya, Bank mengambil langkah sesuai kesepakatan dalam akad pembiayaan yaitu eksekusi jaminan, Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan, hasil penjualannya memperhitungkan sisa kewajiban nasabah (pokok, margin dan biaya lainnya yang menjadi beban nasabah) dengan ketentuan: Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah, maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah, dan Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut menjadi kewajiban nasabah.
5. Asuransi pembiayaan Cicil Emas
Terdapat dua asuransi pada pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu, yaitu (wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Branch Operation pada tanggal 29 Januari 2019) yang

pertama : asuransi jaminan, Biaya asuransi jaminan yaitu sebesar 0,25%. Asuransi ini digunakan untuk mengasuransikan logam mulia yang sedang di simpan di bank sebagai agunan. Apabila nantinya terjadi kerusakan atau kehilangan pada agunan, dan yang kedua asuransi jiwa, Asuransi jiwa digunakan apabila nasabah meninggal dan masih memiliki angsuran maka pelunasannya bisa dibayarkan dengan asuransi ini.

C. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010 Pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu

Jual beli emas tidak tunai adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran.

Terhadap fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai jual beli emas secara tidak tunai tersebut tentunya menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai bagaimana status hukumnya dalam tinjauan hukum Islam apakah jual beli emas secara tidak tunai tersebut diperbolehkan atau tidak. Menyikapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa akhirnya mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Latar belakang dari dikeluarkannya Fatwa MUI tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*)
- b. Transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan\
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b diatas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan sebagai pedoman.

Dalam mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan jual beli emas secara tidak tunai MUI melihat beberapa pertimbangan baik dalam al-Qur'an, hadist, kaidah *ushul* dan kaidah *fiqh*, maupun pendapat para ulama dan peserta rapat diperoleh kesimpulan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*, hukumnya boleh (*mubah, jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kebolehan melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai tersebut disertai dengan batasan serta ketentuan :

- a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*)
- c. Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan yang berbasiskan pada ketentuan syariah, selain berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis, juga

berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia

(MUI) terhadap setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Salah satunya adalah implementasi atau pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai yang menjadi salah satu produk dari Bank Syariah syariah.

Dalam transaksi jual beli emas secara tidak tunai di Bank Syariah Mandiri

KCP Indramayu menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Mengenai harga

jual beli emas yang dilakukan secara kredit harga awal ditentukan oleh pihak Bank syariah Mandiri beserta dengan besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, dalam hal ini angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah jumlahnya akan selalu sama setiap bulannya dan tidak akan bertambah ataupun berkurang meskipun harga emas mengalami kenaikan atau penurunan.

Pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya, dan pembayaran angsuran bersifat flat dalam artian tetap sama pembayaran setiap bulannya tidak ada penambahan atau pengurangan angsuran meskipun harga emas dipasaran mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan dengan ketentuan harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada

perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Pembayaran angsuran didasarkan pada kesepakatan awal antara nasabah dan pihak Bank Syariah Mandiri.

Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli emas di Bank Syariah Mandiri adalah dengan menggunakan akad *murabahah* dan akad *rahn*. Tetapi akad tersebut bukan merupakan akad gabungan, melainkan akad yang terpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Jadi dalam hal jual beli emas secara kredit pada Bank Syariah Mandiri tidak menggunakan adanya penggabungan akad.

Dalam akad yang digunakan di Bank Syariah Mandiri, akad yang digunakan dalam jual beli emas secara tidak tunai awalnya adalah menggunakan akad *murabahah* atau jual beli, setelah melakukan transaksi jual beli, dikarenakan nasabah melakukan jual belinya secara tidak tunai atau angsuran maka nantinya akan berubah menjadi akad *rahn* karena ketika nasabah memberikan uang muka kepada pihak Bank Syariah Mandiri pada saat itulah terjadi akad *murabahah* atau jual beli, dan ketika nasabah membayar secara angsuran terjadi akad *rahn* karena emas yang diinginkan nasabah terlebih dahulu akan dibeli oleh pihak Bank Syariah Mandiri dan ditahan oleh pihak bank, nantinya ketika sudah lunas angsuran tersebut baru diserahkan kepada nasabah. Jadi dalam hal ini, tidak terjadi dua akad secara bersamaan melainkan berpisah antara akad *murabahah* dengan akad *rahn*.

Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 2 (dua) yang menyatakan emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

Mengenai jaminan dalam hal ini emas yang dicicil oleh pihak pembeli tidak dapat dipindah tangankan ke pihak yang lain atau menjadi obyek akad yang lain yang dapat menyebabkan perpindahan kepemilikan. Jalan lain yang dapat dilakukan oleh nasabah apabila sudah tidak sanggup membayar adalah dengan mengatakan kepada pihak pegadaian bahwa nasabah yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, nantinya pihak Bank Syariah Mandiri akan menjual atau melelang emas tersebut yang nantinya hasil penjualan akan digunakan untuk menutupi sisa angsuran dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada pihak nasabah.

Hal ini menurut penulis juga sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 3 (tiga) yang menyatakan emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010 menurut penulis apabila dilihat dari segi nasabah maka praktek yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Indramayu sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut. Misalnya hal-hal mengenai pelaksanaan akad jual beli emas secara tidak tunai, cicilan atau angsuran yang dibayarkan setiap bulannya, dan penyelesaian yang dilakukan apabila nasabah tidak sanggup lagi membayar cicilan/angsuran. Hal tersebut menurut penulis keseluruhannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSNMUI/V/2010.

